# STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TERHADAP PERMOHONAN *KHULU'* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Perbandingan Madzhab


OLEH

SUSI ANDIKA SARI

NIMKO: 2017.12.02.41.0459


PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG PAJARAKAN PROBOLINGGO

2021

Dipindai dengan CamScanner

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Susi Andika Sari

NIMKO : 2017.12.02.41.0459

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Studi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Terhadap Permohonan *Khulu'* ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

**Drs. Fathullah M.Hi**

NIDN: 199016036901

Kraksaan, 16 September 2021

Pembimbing II

**Imam Syafi'i M.H**

NIDN: 2125058602

Kraksaan, 16 September 2021

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Zainul Hasan

**Irzak Yuliardy Nugroho, MH**

NIDN: 2114079202



Dipindai dengan CamScanner

**UNIVERSITAS ISLAM**

**ZAINUL HASAN GENGGONG**

# PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

Probolinggo,
Mengesahkan
Rektor UNZAH

**Dr. Abd. Aziz, M.Ag**
NIY : 9905046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I (.....)
2. Sekertaris Sidang : Irzak Yuliardy Nugroho, M.H (.....)
3. Penguji Utama : Dr. Abd. Aziz, M.Ag (.....)



Dipindai dengan CamScanner

**MOTTO**

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jikakeduanya (jurudamaiitu) bermaksudmengadakanperbaikan, niscaya Allah memberitaufikkepadasuami-istriitu. Sungguh, Allah Mahateliti, MahaMengenal

# ABSTRAK

**Susi Andika, Sari. 2021.** Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Terhadap Permohonan *Khulu'* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

**Skripsi.** Program StudiPerbandinganMadzabFakultasSyari'ahUniversitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I)Drs. Fathullah M.Hi. (II) Imam Syafi'i M.H

**Kata Kunci :** *Khulu'* , cerai tebus, cerai gugat, talak**,** penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Tentang *Khulu'*

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganmya berjalan dengan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Mengenai alasan-alasan terjadinya gugatan atau perceraian dijelaskan dalam KHI Pasal 116 huruf f bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 232/Pdt.G/2021PA.Krs. dalam perkara ini yang menjadi sebab untuk mengajukan cerai gugat tersebut adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat dan sering pulang malam, penelitian ini berjudul Studi tentang Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Terhadap Permohonan *Khulu'* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pengajuanpermohonan*Khulu'*(ceraitebus) di Pengadilan Agama Kraksaan? Dan bagaimana putusanPengadilan Agama Kraksaanterhadappermohonan*Khulu'*(ceraitebus) ditinjaudarihukum Positif dan hukum Islam?Metodepenelitian yang digunakanialahkualitatif/*field research* (penelitianlapangan) dimanapenelitianinibersifatdeskriptif. Metodepengambilan data dilakukanmelaluiobservasi, danwawancara. Sumber data yang digunakanberasaldari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakanadalahanalisa data kualitatifdenganpendekatanberfikirsecarainduktif.Berdasarkanhasilpenelitiandisimpulkanbahwa status*khulu'* itu diperbolehkan sesuai ayat Al-Qur'an Al-Baqarah: 229, dan berdasarkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Faktor utama yang menjadikan alasan cerai gugat yaitu perselisihan dan percekcokan secara terus menerus, misalnya dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 232/Pdt.G/2021PA.Krs, Nomor: 502/ Pdt.G/2021/PA.Krs, dan 1532/Pdt.G/2021/PA.Krs

# KATA PENGANTAR

Setinggi pujian dan sedalam syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya dengan selalu kami ucapkan lafadz *Alhamdulill binikmatil iman wataufiqihi,* sehingga skripsi ini mampu terselesaikan sesuia yang diharapkan.

*Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa'ala alih washohbih ajmain,* semoga lantunan sholawat tetap terucapkan kepada sang refolusi Islam yang telah menjadi cahaya di atas cahaya menerangi kegelapan dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada:

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Bapak Imam Syafi'i M.H (Ketua Fakultas Syari`ah dan selaku Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan, inspirasi dan motivasi.
3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, MH (Ketua Prodi Perbandingan Madzhab).
4. Drs. Fathullah M.Hi (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
5. Seluruh dosen Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan yang telah memberi ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

6. Bapak Drs. Safi' M,H., selaku Ketua Pengadilan Agama Kraksaan yang telah ramah tamah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan.
7. Bapak Syafik'udin S.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kraksaan yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan dan informasi selama penelitian.
8. Bapak Drs. Taufiqurrahman S,H., yakni salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan yang telah berkenan melakukan wawancara dan memberi informasi selama penelitian.
9. Kedua orangtua saya ALM bapak yang saya yakini mendoakan saya dari surga, dan ibu yang telah memberi dukungan dan do'anya tanpa henti agar saya semangat menyelesaikan penulisan ini.

Mohon maaf yang tiada tara jika terdapat kekurangan atau kesalahan.

Kraksaan, 05 Juli 2020

Penulis

**Susi Andika Sari**

2017.12.02.41.0459

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL .....i**

**LEMBAR PERSETUJUAN .....ii**

**PENGESAHAN .....iii**

**MOTTO .....v**

**ABSTRAK .....vi**

**KATA PENGANTAR.....viii**

**DAFTAR ISI.....ix**

**DAFTAR TABEL .....xii**

**DAFTAR GAMBAR.....xiii**

**DAFTAR LAMPIRAN .....xiv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI .....xi**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....1

B. Fokus penelitian .....4

C. Rumusan Masalah .....5

D. Tujuan Masalah.....5

E. Manfaat Penelitian .....5

F. Metode Penelitian .....6

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....6

2. Kehadiran Peneliti ..... .....7

3. Lokasi Penelitian ..... .....9

4. Sumber Data.....9

5. Teknis Pengumpulan Data .....11

6. Analisis data .....14

7. Pengecekan Keabsahan Temuan .....16

8. Tahapan-tahapan Penelitian .....17

G. Sistematika Pembahasan.....18

**BAB II LANDASAN TEORITIK DAN ATAU TELAAH PUSTAKA**

A. Pengertian Khulu' ..... .....19

B. Dasar Hukum Permohonan *Khulu'* ..... .....20

C. Faktor penyebab Khulu' ..... .....23

D. Tata Cara Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama.....25

**BAB III TEMUAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....29

1. Profil.....29

2. Visi dan Misi .....31

3. Tugas Pokok dan Fungsi .....32

4. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi .....35

5. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama .....39
6. Struktur Organisasi.....40
B. Deskripsi Data.....42
1. Proses Persidangan Perkara Khulu' di Pengadilan Agama Kraksaan.....42
2. Dasar Hukum dan Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara *Khulu'* di Pengadilan Agama Kraksaan .....44

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISISA**

A. Putusan Hakim Terhadap Perkara *Khulu'* di Pengadilan Agama Kraksaan .....45
B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap PutusanPerkara *Khulu'* di Pengadilan Agama Kraksaan .....50
C. Analisis Terhadap Permohonan *Khulu'* di Pengadilan Agama Kraksaan.....53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....56
B. Saran .....57
**DAFTAR RUJUKAN .....59**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....61**
**RIWAYAT HIDUP.....68**
**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**.....69

DAFTAR TABEL


| NO | TABEL | HALAMAN |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 Statistik Pegawai Di Pengadilan Agama Kraksaan | 39 |

DAFTAR GAMBAR


| NO | GAMBAR | HALAMAN |
|---|---|---|
| 1. | BaganStrukturOrganisasiPengadilan Agama Kraksaan | 40 |

DAFTAR LAMPIRAN


| NO | Lampiran | Halaman |
|---|---|---|
| Lampiran:1 | TranskripWawancara | 61 |
| Lampiran:1 | TranskripDokumentasi | 64 |
| Lampiran:1 | GrafikJenjangPendidikan, Jabatan, GolongandanJenisKelaminPegawai di Pengadilan Agama Kraksaan | 66 |

# PEDOMAN TRANSILETASI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ء | = | a | ز | = | z | ق | = | q |
| ب | = | b | س | = | s | ك | = | k |
| ت | = | t | ش | = | sy | ل | = | l |
| ث | = | ts | ص | = | sh | م | = | m |
| ج | = | j | ض | = | dh | ن | = | n |
| ح | = | h | ط | = | th | و | = | w |
| خ | = | kh | ظ | = | dl | ه | = | h |
| د | = | d | ع | = | ‘ | ي | = | y |

Diftong dan Konsonan Rangkap

| | | |
|---|---|---|
| او | = | aw |
| أي | = | ya |

Bacaan Panjang

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | = | â | أي | = | i̯ | او | = | û |

Kata Sandang

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال | = | la- | الش | = | la-sy | وال | = | wa’l- |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu ekspresi normal baik seorang laki-laki maupun perempuan, sehingga kemauan menikah adalah kehendak yang baik bahkan dapat menjadikan wajib hukumnya[1] dan menikah tidak hanya membuat keluarga melainkan merupakan ibadah seseorang dalam menyempurnakan agama-nya, bahkan merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal.

Mengingat pentingnya maka rosulullah SAW mengatakan kepada para pemuda "wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan (alat kelamin)".[2]

Tujuan pernikahan dalam islam tentunya sesuai dengan cita-cita yang digambarkan dalam Al-Qur'an yaitu untuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah.* Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka segala praktek pernikahan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni prosedur ilahiyyah dan prosedur pemerintah (undang-undang yang berlaku). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59:

---

[1]Sayyid Sabiq dalam *fiqih sunnah.* (Bandung : al-Ma'arif, 1996), Terj.Moh. Thalib, Jilid 6, 22-25.

[2]Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi ,*Shohih Muslim* , *(*Indonesia: Dar Ihya, tt), Juz 1. 584

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul(Nya), dan ulil amri di antara kamu,kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Qs.an-Nisa' : 59).[3]

Kenyataanya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul beberapa masalah yang akibatnya harus ada perpisahan dalam rumah tangga. Yang diantaranya karena suami tidak memenuhi tanggung jawab kepada istri sedangkan kewajiban suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga[4]. maka pilihan untuk menjatuhkan talak kepada istri,atau sebaliknya istri meminta agar suami menjatuhkan talak kepadanya.

Persoalan talak (perceraian) tidak lepas dari hukum agama, dan hukum positif yang ada di Indonesia. Seorang suami tidak bisa secara sembarangan melontarkannya, atau seorang istri memintanya (menggugat).

Syaikh Yusuf al-Qordhowi mengatakan bahwa apabila masih mungkin bisa menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh

[3]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta Pusat: SP Al-Fatah, 2014),87.
[4]*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80, 44.

jalur memutuskan tali pernikahan dengan meminta (menggugat) cerai (dari suaminya).[5]

Dalam hukum islam, seorang istri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya tetapi ia bisa menebus dirinya kepada suaminya dengan nilai tebusan yang disepakati sehingga suami bersedia mengucapkan talak kepadanya.

Sedangkan menurut Hukum Positif bahwa talak tebus/khulu' dibolehkan selama kedua belah pihak memiliki dasar yabg kuat untuk bercerai sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perceraian, hal ini istri menggugat cerai menjadi halal apabila memang suami tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahir batin. Maka perceraian yang digugat kepada suami dapat dikabulkan. [6]

*Khulu'* ini memiliki legalitas hukum dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗوَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ
بِهٖ ۗتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

[5] Yusuf al-Qordhawi, *al-halal wa al-haram fi al-Islam,*(Dar Baidho: Dar al-Ma'fifah), 212.
[6] Suni Suni, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi,* (April 2016), 1.

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) "khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganglah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang dzolim".*[7]

Sedikit berbeda dari *Talak*, tidak ada rujuk dalam *khulu'*. Perbedaannya lagi adalah jika *talak* haram dijatuhkan ketika haid, maka dalam *khulu'* tetap sah dilangsungkan baik dalam keadaan suci ataupun tidak.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka perlu dibuat fokus penelitian, yaitu:

1. Proses pengajuan permohonan *Khulu'* (cerai tebus) di Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'*(cerai tebus) di tinjau dari hukum Positif dan hukum Islam.

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini secara spesifik membahas subjek penelitian berdasarkan permasalahannya. Permasalahan yang fokus dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

[7]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta Pusat: SP Al-Fatah, 2014), 36.

1. Bagaimanakah proses pengajuan permohonan *Khulu'*(cerai tebus) di Pengadilan Agama Kraksaan?
2. Bagaimanakah putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'*(cerai tebus) ditinjau dari hokum Positif dan hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Secara umum kajian ini diarahkan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan proses pengajuan permohonan *Khulu'*(cerai tebus) di Pengadilan Agama Kraksaan, jugapermohonan *Khulu'*(cerai tebus)ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam.

peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Pengajuan Permohonan *Khulu'* (cerai tebus) di Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'*(cerai tebus) ditinjau dari hokum Posotif dan hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis:
    a. Memberikan konstribusi terhadap Prodi Perbandingan Madzhab untuk menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif danluas.
    b. Digunakan sebagai studi banding bagi Pengadilan Agama pada khususnya dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam

penyelesaian Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'* (cerai Tebus) ditinjau dari hukum Positif Dan Hukum Islam.

b. Secara Praktis

a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang fiqih dan *khulu'* (cerai tebus) melalui media sosial.

b. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan dan literature serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

## E. Metodelogi Penelitian

### 1. Pendekatan Dan Jenis Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah hasil dari permasalahan, yang mana permasalahan itu disebut dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi penelitian memiliki berbagai cara yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian. Metode yang digunakan sebagai suatu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Menurut kutipan Basrowi dan Sukidin, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuanyang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipasi.

Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

Penelitian kualitatif (kl) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat Induktif atau Kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan "makna" daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Terhadap Permohonan *Khulu'*(cerai tebus) ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam

**2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Untuk melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengajukan surat perizinan. Penelitian dilakukan secara formal dengan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus kepada pihak Pengadilan Agama, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama yang berwenang mengambil keputusan atas proses perizinan penelitian tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan secara emosional antara pihak Pengadilan Agama dan hakim serta memberikan penjelasan tentang tujuan kehadiran penliti sebagai langkah awal dan setelah itu penelitian ini mulai dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki, dengan begitu proses penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Peneliti sebagai pengumpul data, hendaknya dapat menciptakan hubungan baik dengan bagian pihak Pengadilan Agama dan hakim. Hubungan baik ini diciptakan sejak tahap awal penelitian sampai penelitian tersebut selesai. Karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penelitian kualitatif.

**3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan, Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun penelitian di lokasi tersebut dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar S-1 di Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, karena peneliti ingin meneliti studi tentang putusan Pengadilan

Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'* (cerai tebus) ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam.

**4. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari informan bagian pihak Pengadilan Agama dan hakim. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan.[8]

a. Data Primer

1) Al Qur'an

Qs. Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا
اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara*

[8] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 2016), hlm.157

*yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*[9]

2) Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسَ اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجَهَا, فَاَمَرَهَا النَّبيُ ص ان تَعْتَدَّ بِخَيْضَةٍ

Artinya : *Dari Abu Abbas bahwasanta istri Tsabut bin Qais menebus dirinya dari suaminya, kemudian nabi SAW menyuruhnya suapaya beriddah sekali haidh.* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

3) Undang-undang

perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik maupun didalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP dengan semena-mena yang terjadi sekarang ini.[10]

b. Data skunder

Sumber skunder adalah adalah sumber-sumber yang diambil dari yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber skunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini[11]. Antara lain fiqh *munakahat.*

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai

[9]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta Pusat: SP Al-Fatah, 2014), 36.
[10]F.X Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit prenhalindo, 2001), hlm 102.
[11]Syaifuddin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan per nikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi[12].

**5. TeknisPengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari informan sebanyak-banyaknya, memilih satuan sampel jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat mengisi kesenjangan informasi yang ditemui, dari mana atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada keperluan peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Pihak Pengadilan Agama Kraksaan
2. Hakim Pengadilan Agama Kraksaan
3. Putusan perkara *Khulu'* (cerai tebus)

Selanjutnya pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian dalam pengumpulan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

[12] Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", al Adalah, 12 (Juni 2014), 193.

Observasi adalah: “Metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian.” Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, partisipan adalah: “Observasi dimana orang melakukan pengamatan berperan serta ikut bagian dalam kehidupan orang yang di observasi.”

Teknik observasi ini digunakan dengan hadir dilapangan (lokasi penelitian) sebelum penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian dengan pemahaman terhadap studi tentang putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu’* (cerai tebus)ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam.

b. Metode Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.13 Yang dimaksud ialah peneliti melakukan suatu kegiatan wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung berbagai aktivitas yang berlangsung, dalam menggali data tentang hal yang dilakukan Pengadilan Agama dalam studi tentang putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu’*(cerai tebus) ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam.

Metode wawancara ini, digunakan untuk memperoleh data tentang:

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,* (Bandung; Alfabeta, 2015), 317.

1. Bagaimanakah proses pengajuan permohonan *Khulu'* (cerai tebus) di Pengadilan Agama Kraksaan?
2. Bagaimanakah putusan pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'*(cerai tebus) ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam?

c. Metode Dokumenter

Dokumenter berasal dari kata "dokumen" artinya barang-barang tertulis. Metode dokumenter adalah "Cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada". Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan menghimpun data tentang situasi latar belakang obyek penelitian.

Metode ini dilakukan dengan cara mengutip berbagai data melalui catatan-catatan, laporan-laporan, kejadian masa lampau atau peraturan instruksi dan perundang-undangan yang menjadi pedoman Pengadilan Agama Kraksaan.

**6. Analisis Data**

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian menggunakan analisa data deskriptif yang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisa data, memuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam deskripsi situasi. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan dari deretan angka-angka.[14]

Alasan yang paling mendasar menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif adalah karena data yang terkumpul bukan berupa angka-angka sandi tetapi banyak berupa kata-kata atau gambaran. Sehingga dengan demikian laporan penelitian kualitatif ini berisi kutipan data untuk memberikan laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh dari observasi, interview dan dokumenter dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan catatan deskriptif lebih menyajikan rincian kejadian dari ringakasan yang berupa catatan yang lebih baik sebagai catatan deskriptif.

Huberman menyajikan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

[14] Lexy. J. Moleong, *Op.Cit,* 11.

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

Pada tahap ini peneliti memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan denganstudi tentang putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'*(cerai tebus) ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah dengan mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sebelumnya sudah dipilih oleh peneliti sehingga data-datanya dapat terorganisir dengan baik sehingga mudah difahami oleh pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dari lokasi penelitian terhadap data yang dirumuskan pada fokus penelitian.

**7. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri dari derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Empat kriteria yang digunakan tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

a. Kepercayaan *(credibility)*, ialah membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi.
b. Keteralihan *(transferability)*, ialah peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
c. Ketergantungan *(dependability)*, kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian, sehingga akan terhindar dari terjadinya pengumpulan data tanpa melakukan penelitian.
d. Kepastian *(confirmability)*, ialah dengan melihat apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

**8. Tahapan-Tahapan Penelitian**

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap pra penelitian

Menyusun proposal penelitian dan meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

1) Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang ada dilokasi terkait sesuai dengan data yang diperlukan.
2) Mengidentifikasi data yang sudah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara agar memudahkan peneliti dalam menganalisa data yang diinginkan

c. Tahap akhir penelitian *(menyusun laporan)*

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam penulisan ini, maka secara global dapat dilihat dalam sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Membuat tentang Pendahuluan: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan Kajian Teori dan atau telaah pustaka, yang terdiri dari: Pengertian khulu', dasar hukum permohonan khulu', faktor penyebab khulu', tata cara mengajukan permohonan khulu' ke Pengadlan Agama Kraksaan, dan yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Kraksaan

BAB III Tentang Temuan Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum lokasi penelitian dan Deskripsi Data

BAB IV Tentang Pembahasan yang mengaitkan antara kajian teori dengan hasil penelitian yang membahas tentang studi tentang putusanPengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'*(cerai tebus) ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan rangkuman hasil penelitian yang telah diuraikan secara lengkap

# BAB II

# LANDASAN TEORISTIK

## A. Pengertian*Khulu'*

*Khulu'* meneurut etimologi berasal dari kata "*Al-Khul'u*" yang berarti meninggalkan pakaian, melepas pakaian[15], karena suami istri ibarat pakaian satu sama lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an. Sedangkan menurut Terminologi fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.[16] Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah *talak* tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.[17]

Menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab al-Muhazab berpendapat: Asal *khulu'* dari meninggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya *khulu'* ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita, Allah ta'ala berfirman :

[15]A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), 361
[16]Mahtuf Adnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya, Terbit Terang),353-354
[17]Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994/1995), 498

Artinya :*Mereka (wanita) sebagai pakaian bagi kalian (laki-laki) dan kalian (laki-laki) sebagai pakaian bagi mereka (wanita). (Al-Baqarah: 187)*[18]

*Khulu'*menurut Prof. DR. H. Mahmud Yunus, ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar *iwad* dari pihak istri, baik dengan ucapan khulu' maupun *talak*[19]. Sedangkan menurut KHI khulu' ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami.[20] Ada pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah, bahwa Amir bin Zarib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Zarib, tatkala istrinya ini masuk rumah Amir bin Zarib, seketika itu istrinya melarikan diri, lalu Amir bin Zarib mengadukan hal ini kepada mertuanya, maka jawabnya "aku tidak setuju kalau kamu kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan (*khulu;)* dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan kepadanya"[21]

## B. Dasar HukumPermohonan *Khulu'*

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, tetapi adakalanya terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya saling membenci antara suami dan istri sehingga tidak dapat di damaikan lagi, maka tidak ada jalan lain harus cerai yang merupakan obat terakhir yang harus digunakan. Islam membolehkan

[18]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta Pusat: SP Al-Fatah, 2014), 29.
[19] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet,10, 1983),131
[20]Rahman, KHI, 114
[21]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,...*351

melakukan hal tersebut meskipun sangat dibenci oleh allah. Syafi'iyah berpendapat bahwa: tidak beda antara *khulu'* dengan mengembalikan semua maharnya atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya, baik jumlahnya kurang dari maharnyaatau lebih, tidak beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat (jasa), tegasnya segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam *khulu'* berdasarkan keumuman firman allah Q,S. Al-Baqarah:

*"*maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami dan istri) tentang apa yang di jadikan tebusan"[22]

Jika kebencian terjadi dari pihak suami, maka ditangannya terletak *talak*yang merupakan salah satu haknya, dia berhak menggunakan selama sesuai dengan hokum Allah. Jika kebencian ada pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan *khulu'*yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri, dasar hukum *khulu'*tertera didalam *nash*yaitu:

a. Al-Qur'an

Berkaitan dengan *Khulu'* Allah swt juga berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗوَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗفَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

[22]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta Pusat: SP Al-Fatah, 2014)...36

Artinya : *"tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menajalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya".*(QS.Al-Baqarah: 229)

b. Hadist Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ

اِلىْ النَّبِي ص فَقَالَتْ : يَا رَسُولَاللهِ اِنِّي

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra, bahwa istri Sabit bin Qais menemui Nabi SAW, dan berkata "Ya Rasulallah! Saya tidak menjelekkan Sabit bin Qaisdalam beberapa hal Ahlak dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus kedalam prilaku yang menentang Islam (apabila saya tidak menjadi istrinya)", Rasulullah SAW, bersabda "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Sabit bin Qais (sebagai bin Qais "terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu dengan satu talak"*

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus memberikan komentar yang dimaksud dengan kekafiran dalam islam ialah kekafiran nikmat, yakni karena ia sangat benci kepada Sabit, ia tidak dapat berterima kasih kepadanya yang dinamai kafir nikmat. Dalam ayat dan hadis itu ditegaskan sebab-sebab boleh meminta *khulu'*

a. Jika kedua suami-istri tidak dapat mendirikan hukum-hukum Allah, yaitu pergaulan secara ma'ruf.
b. Karena istri sangat membenci suaminya lantaran sebab-sebab yang tidak disukai, sehingga ia takut tidak akan dapat mematuhi suaminya.

## C. Faktor Penyebab *khulu'*

Syariat Islam memberi kemungkinan kepada istri untuk mengajukan permohonan *khulu'*(cerai gugat) ke pengadilan Agama, ketika timbul keadaan yang tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan perkawinannya. Keadaan yang dimaksud membuatnya menderita karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan yang terjalin antara diri dan suami.

Dalam keadaan seperti itu, dan demi melepaskan penderitaan, syariat Islam memberi hak untuk menuntut perceraian ke pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan sang istri sebaiknya meminta cerai dari suami:

a. Sebab Cerai Karena Penyakit atau Cacat Tubuh

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan bathin salah satu pihak, atau membahayakan hidup, mengancam jiwa, maka yang bersangkutan berhak mengadukan hal itu kepada Hakim, kemudian Pengadilan memutuskan perkara.

b. Karena Tidak Ada Nafkah

Sebagian para imam seperti Imam Malik, Imam Syafii, Imam Hambal berpendapat bahawa istri berhak mengajukan permohonan *khulu'* (cerai gugat) karena suami tidak mempu memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kondisi ini Pengadilan berhak menjatuhkan talak kepada istri yang menggugat itu atas nama suaminya[23].

[23]Sri Mulyari, *Relasi Suami Istri Dalam Islam Pusat Studi Wanita*,33

c. Karena Pasangan Melakukan Zina

Dalam Kitab al-Fiqhu al-Islam wa Addilahu karya Wahbah al-Zuhaili dijadikan dalil yang menggambarkan tentang seseorang suami yang berzina. Dalam penjelasan hukumnya. Rasulallah SAW memberikan hak sepenuhnya kepada istri untuk meminta cerai atau tidak, berdasarkan hal tersebut, maka alasan karena pasangan berzina dapat menyebabkan bolehnya meminta cerai, meski tidak wajib. Tetapi dalam hal ini jika pasangan masih dapat menerima perbuatan suaminya yang berzina dengan lapang dada, maka islam tidak mengaharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara suami istri.

d. Karena Tindakan Menyakiti atau Menganiaya

Tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan suami istri dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan diatas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari nabi SAW sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT agar masing-masing pasangan memberlakukan atau menggauli pasangannya dengan cara yang baik[24].

e. Karena Suami Ditahan

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad boleh menceraikan karena suami ditahan. Sebab tertahannya suami itu menjadikan istri berbahaya lantaran jauh darinya. Jika selama ditahan suami itu dipustuskan berat hukumannya, sementara istri memandang tidak akan kuat mengekang

[24]Nur Taufiq Sanusi, *fikih Rumah Tangga Pespektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, 195.

dirinya, maka ia boleh mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

**D. Tata Cara Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama**

a. Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat (istri) atau kuasanya sebagai berikut:
    1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (pasal 118 HIR, 142 R,Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006).
    2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR, 143 R,Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006).
    3) Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahab tersebut harus atas persetujuan tergugat.

b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama
    1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006)
    2) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman tergugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006 jo. Pasal 32 ayat (2) uu no. 1 Tahun 1974)

3) Bila penggugat berkediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th 2006)

4) Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006)

c. Gugatan tersebut memuat:

1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)

3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

b. Gugatan soal penguasa anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh keuatan hukum tetap (pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006)

c. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R,Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-Cuma (prodeo) (PASAL 237 HIR, 145 R.Bg)
d. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama (pasal 121, 124 dan 125 hir, 145 r,Bg)

# BAB III

# TEMUAN PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Profil

Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berada di wilayah yurisdiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan adalah Staadblad 1882 No. 152 jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang mempunyai yurisdiksi 327 Kelurahan/Desa dari 24 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 $km^2$ dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan diresmikan pada 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Mana, S.H., MCL. Gedung kantor telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 B. Kemudian produk dan pelayanan di Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari:

a. Perkawinan

   1) Izin nikah

2) Izin poligami
3) Isbat nikah
4) Hadhanah
5) Wali adhol
6) Cerai talak dan cerai gugat
7) Hak bekas istri
8) Harta bersama
9) Asal-usul anak
10) Dispensasi nikah
11) Pembatalan nikah
12) Pencegahan nikah
13) Penguasaan, pengesahan maupun pengangkatan anak
14) Perubahan biodata akta nikah
15) Nafkah anak oleh ibu
16) Ganti rugi terhadap wali
17) Penolakan kawin campur
18) Pencabutan kekuasaan wali
19) Pencabutan kekuasaan orang tua
20) Penunjukkan orang lain sebagai wali.

b. Ekonomi Syari'ah
1) Bank syari'ah
2) Bisnis syari'ah
3) Asuransi syari'ah

4) Pegadaian syari'ah
5) Sekuritas syari'ah
6) Reasuransi syari'ah
7) Reksadana syari'ah
8) Pembiayaan syari'ah
9) Lembaga keuangan mikro syari'ah
10) Dana pensiun lembaga keuangan syaria'h
11) Obligasi syari'ah
12) Surat berharga berjangka menengah syari'ah

c. Waris
   1) Gugat waris
   2) Penetapan ahli waris
d. Infaq
e. Zakat
f. Wakaf
g. Shadaqah
h. Wasiat dan Hibah, dan lainnya[25]

**2. Visi dan Misi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; pandangan atau wawasan ke depan; kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sedangkan misi berarti tugas yang dirasakan

[25]https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.00 WIB

orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya.[26]

Pengadilan Agama Kraksaan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

**Visi**

*"Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan Yang Agung"*

**Misi**

1. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan.[27]

Visi dan misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan managemen yang teratur serta pengawasan yang terkendali.

**3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan salah satu

[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[27] https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul. 08.00 WIB.

badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kraksaan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen atau Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kraksaan memiliki fungsi, sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan (Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan,bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengakapan, keuangan, kepegawaian serta pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) juga terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan) (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Organisasi Masyarakat Islam dan lainnya (Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan (Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan).[28]

**4. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut tidak diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksana dari pernyataan undang-undang tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar terjadi pada lingkungan Peradilan Agama yaitu lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peadilan Agama tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan

[28]https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.00 WIB

finansial Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah penting yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama antara lain dapat mengadili perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Sedangkan undang-undang Peradilan Agama mengalami amandemen kedua kalinya yakni dengan Undang-Undang No. 50 Taun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kemadirian hakim dan kebebasan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama Kraksaan sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman, selalu berusaha mewujudkan fungsi-fungsinya antara lain: memberi pelayanan prima kepada masyarakat dan menegakkan hukum juga keadilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kraksaan senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan dalam memberikan putusan, tetap memperhatikan *legal justice* (peradilan yang berlaku), *moral justice* (moral) dan *social justice* (kondisi sosial).

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan

ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Kraksaan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi artinya kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.[29] Wilayah yurisdiksi merupakan wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.[30]

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan yaitu :

a. Kecamatan Dringu, meliputi 14 desa
b. Kecamatan Gending, meliputi 13 desa
c. Kecamatan Banyuanyar, meliputi 14 desa
d. Kecamatan Maron, meliputi 18 desa
e. Kecamatan Gading, meliputi 19 desa
f. Kecamatan Krucil, meliputi 14 desa
g. Kecamatan Tiris, meliputi 16 desa
h. Kecamatan Pakuniran, meliputi 17 desa

[29] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[30] https://id.m.wikipeida.org , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.15 WIB.

i. Kecamatan Besuk, meliputi 14 desa
j. Kecamatan Kotaanyar, meliputi 13 desa
k. Kecamatan Paiton, meliputi 20 desa
l. Kecamatan Kraksaan, meliputi 18 desa
m. Kecamatan Pajarakan, meliputi 12 desa
n. Kecamatan Krejengan, meliputi 17 desa
o. Kecamatan Tegalsiwalan, meliputi 12 desa
p. Kecamatan Leces, meliputi 10 desa
q. Kecamatan Bantaran, meliputi 10 desa
r. Kecamatan Kuripan, meliputi 7 desa
s. Kecamatan Sumber, meliputi 9 desa
t. Kecamatan Wonomerto, meliputi 11 desa
u. Kecamatan Sukapura, meliputi 12 desa
v. Kecamatan Sumberasih, meliputi 13 desa
w. Kecamatan Tongas, meliputi 14 desa
x. Kecamatan Lumbang, meliputi 10 desa[31]

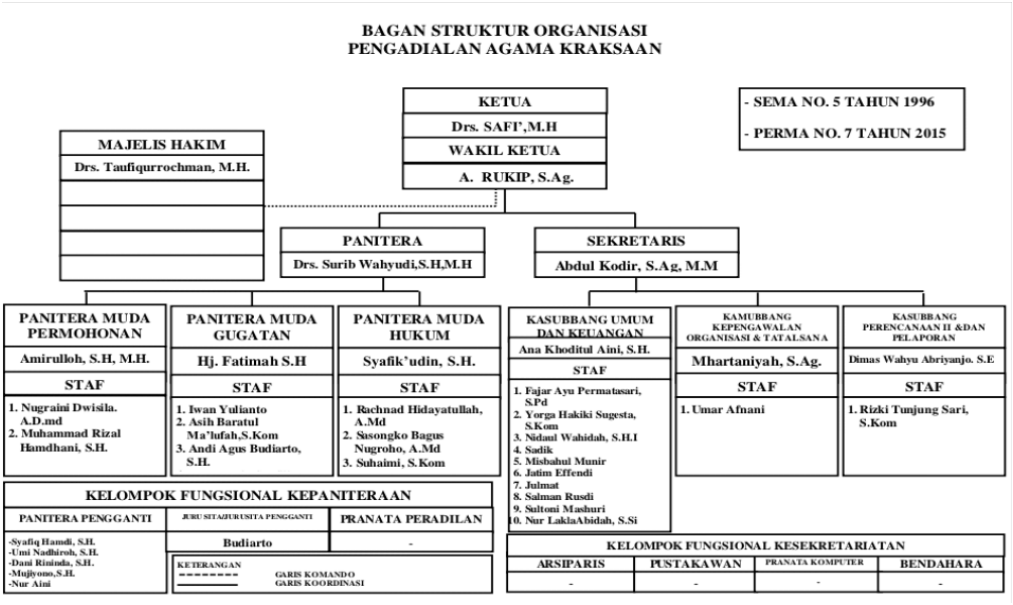
[31]https://pa-kraksaan.go.id, diakses 05 Juli 2020 pukul 08.15 WIB

## 5. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama

Tabel 3.1 Statistik Pegawai Di Pengadilan Agama KraksaanStatistik Pegawai

| Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Ketua | 1 |
| Wakil Ketua | 1 |
| Hakim | 1 |
| Panitera | 1 |
| Panitera Muda Hukum | 1 |
| Panitera Muda Gugatan | 1 |
| Panitera Muda Permohonan | 1 |
| Panitera Pengganti | 5 |
| Sekretaris | 1 |
| Kasubbag Kepegawaian, organisasi dan Tatalaksana | 1 |
| Kasubbag Perencanaan | 1 |
| Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 |
| Jurusita | 1 |
| Staf CPNS | 3 |
| Staf Pramubakti | 16 |
| **Jumlah** | **36** |

## 6. Struktur Organisasi




## DATA DIRI

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **Drs. SAFI', M.H.** |
| **NIP** | : 19700309.199803.1.004 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Gambor, 09 Maret 1970 |
| **Jabatan** | : Ketua |
| **Pangkat/Gol** | : Pembina Tingkat I (IV/b) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : A. RUKIP, S. Ag. |
| **NIP** | : 19680815 199703 1 003 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Pontianak, Kota, 15 Agustus 1968 |
| **Jabatan** | : Wakil Ketua |
| **Pangkat/Gol** | : Pembina Utama Muda (IV/c) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **Drs. TAUFIQURROCHMAN, M.H.** |
| **NIP** | : 19650930.199403.1.004 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Temanggung, 30 September 1965 |
| **Jabatan** | : Hakim |
| **Pangkat/Gol** | : Pembina Utama Muda (IV/c) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **Drs. SURIB WAHYUDI, S.H., M.H.** |
| **NIP** | : 19680721.199603.1.001 |

| | |
|---|---|
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Jember, 21 Juli 1968 |
| **Jabatan** | : Panitera |
| **Pangkat/Gol** | : Pembina IV/a |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **AMRULLOH, S.H., M.H.** |
| **NIP** | : 1968122 0199403 1 007 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Tegal, 20 Desember 1968 |
| **Jabatan** | : Panitera Muda Permohonan |
| **Pangkat/Gol** | : Pembina (IV/a) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **SYAFIQ HAMDI, S.H.** |
| **NIP** | : 19861028.200912.1.004 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Jember, 28 Oktober 1986 |
| **Jabatan** | : Panitera Pengganti |
| **Pangkat/Gol** | : Penata Muda Tingkat I (III/b) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **BUDIARTO** |
| **NIP** | : 19710421.200312.1.002 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Probolinggo, 21 April 1971 |
| **Jabatan** | : Jurusita |
| **Pangkat/Gol** | : Penata Muda (III/a) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **ABDUL KODIR, S.Ag., M.M** |
| **NIP** | : 1973032 2199803 1 004 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Pasuruan, 22 Maret 1973 |
| **Jabatan** | : Sekretaris |
| **Pangkat/Gol** | : Pembina (IV/a) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **DIMAS WAHYU ADRIYANTO, S.E.** |
| **NIP** | : 19811013.200904.1.004 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Surabaya, 13-10-1981 |
| **Jabatan** | : Kasubbag IT dan Pelaporan |
| **Pangkat/Gol** | : Penata Tingkat I (III/d) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **FAJAR AYU PERMATA SARI, S.Psi.** |
| **NIP** | : 19930626.201903.2.018 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Klaten, 26 Juni 1993 |
| **Jabatan** | : PNS |
| **Pangkat/Gol** | : Penata Muda (III/a) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **RIZKI TUNJUNG SARI, S.Kom.** |
| **NIP** | : 19910919.202012.2.004 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Magelang,19 September 1991 |
| **Jabatan** | : CPNS |
| **Pangkat/Gol** | : Penata Muda (III/a) |

| | |
|---|---|
| **Nama** | : **NUGRAINI DWINILA DRATISTIANA, A.md.** |
| **NIP** | : 19870424.202012.2.006 |
| **Tempat/Tanggal Lahir** | : Jakarta, 24 April 1987 |
| **Jabatan** | : CPNS |
| **Pangkat/Gol** | : Pengatur (II/c) |

## B. Deskripsi Data

Pengadilan Agama Kraksaan sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.

### 1. Proses Persidangan Perkara Khulu' di Pengadilan Agama Kraksaan

Salah satu dalam bidang perkawinan yakni perkara mengenai permohonan *khulu'* (cerai gugat). Menurut bapak Drs. taufiqurrahman S.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kraksaan menjelaskan bagaimana proses persidangan*khulu'* (cerai tebus) adalah sebagai berikut:

> Sebeleum diadakan persidangam, yaitu pertama pihak yang ber perkara datang ke Pengadilan Agama tempat ia tinggal, jika di Kraksaan yan disini. Dengan membawa surat gugatannya, seperti balangko gugatan, selanjutnya pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan, lalu petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap penting, pihak berperkara membayar panjar biaya.

Selanjutnya perkara yang sudah terdaftar di pengadilan Agama, penggugat tinggal menunggu panggilan dari jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat dan tergugat.

Untuk tahapan-tahapan penanganan perkara khulu' atau cerai gugat itu hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan sesuai pasal 56 ayat 2, 56, 82, 83, UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjukan dengan Mediasi PERMA No 1 tajun 2008. Dan yang berperkara bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kraksaan dan itu secara gratis. Namun apabila tidak berhasil mediasi maka proses pemerikasaan perkara dilanjutkan.

Proses didalam ruang persidangan yang pertama pembacaan surat Gugatan Penggugat, sebelum surat gugatan dibacakan, karena perkaranya adalah cerai gugat maka tertutup untuk umum. Jika dalam pembacaan surat gugatan belum diberikan kesempatan berbicara oleh majlis hakim, pihak penggugat berhak mengubah, mencabut atau mepertahankan isi surat gugatan tersebut. Kemudian sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah gugatan dibacakan, tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang itu berlangsung atau sidang berikutnya, pda tahap ini pula tergugat dapat mengajukan eksepsi atau rekonpensi.

Dilanjut REPLIK Penggugat yaitu kesempatan penggugat untuk menanggapinya, bisa mempertahankan atau merubah dengan membenarkan jawaban dari tergugat, dilanjut DUPLIK Tergugat menanggapinya. Tahap selanjutnya yaitu pembuktian baik berupa surat maupun saksi. Barulah hakim memusyawarhkan yang bersifat rahasia sesuai pasal 19 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004. Semua hakim menyampaikan pertimbangannya dan diambil dari suara terbanyak. Setalah selesai musyawarah majlis hakim, pada tahap ini dibacakan putusan majlis hakim[32]

2. **Dasar Hukum dan Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara *Khulu'* di Pengadilan Agama Kraksaan**

Bapak Taufiqurrahman juga melanjutkan penjelasannya mengenai perkara gugatan cerai ini dalam sesi wawancara bersama penulis, bahwa:

Semua putusan hakim tidak serta merta langsung diputus, hakim masih mempertimbangkan alasan-alasan penggugat, melihat bukti-bukti sesuai dengan Undang-Undang KUHP Perdata 1866 dihadapan Majlis Hakim, dengan landasan menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar

[32]01/1-W/F-1/06-IX/2021 Informan : Drs. Taufiqurrahman S,H., 06 September 2021 Pukul 10:24-10:49, di Pengadilan Agama Kraksaan

putusan yang dikeluarkan menjadimputusan yang ideal dan tidak merugikan kedua belah pihak, dandikabulkan apabila tidak berlawanan dengan hukum[33]

Bapak Syafik'udin S.H selaku panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Kraksaan, juga memaparkan proses pengajuan *khulu'* (cerai tebus) sebagai berikut:

Untuk proses pengajuan nya itu yang pertama meyiapkan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi KTP, surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KK, foto kopi akte kelahiran anak(jika ada) dan materai. Kedua: mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ketiga: membuat surat gugatan. Keempat: menyiapkan biaya perceraian. Kelima: mengetahui tata cara dan proses persidangan. Keenam: menyiapkan sanksi[34]

[33]01/1-W/F-1/06-IX/2021 Informan : Drs. Taufiqurrahman S,H., 06 September 2021 Pukul 10:24-10:49, di Pengadilan Agama Kraksaan

[34]01/1-W/F-1/10-IX/2021 Informan :Syafik'udin S.H., 06 September 2021 Pukul 10:24-10:49, di Pengadilan Agama Kraksaan

# BAB IV

# PEMBAHASAN DAN ANALISA

## A. Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Khulu' (cerai tebus) di Pengadilan Agama Kraksaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kraksaan, bahwa setiap tahun terdapat beberapa pengajuan permohonan perkara cerai gugat dengan sebab yang berbeda-beda, contohnya pada tahun 2021 terdapat penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 232/Pdt.G-/2021PA.Krs LAILATUL MUNAWAROH binti WAHYUDI Tempat/Tgl Lahir Probolinggo, 26 Oktober 1999, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Dusun Kalianyar 2 RT.002 RW. 002 Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dengan Tergugat EKO WAHYUDI bin KARYAWAN, Tempat/Tgl Lahir Probolinggo, 17 Oktober 1999, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Dusun Karanganyar RT.005 RW. 004 Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolingg Adapun alasan / dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0186/039/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, selama 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan sering pulang larut malam; dan serta Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat belum mempunyai penghasilan tetap
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2020, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[35]

[35]Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:232/Pdt.G/2021PA.Krs

**MENETAPKAN**

a. Mengabulkan permohonan pemohon (.....)

b. Menetapkan Penggugat bernama(.....)

c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp(.....)

## B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan *Khulu'*

1. *Khulu'* menurut hukum islam

*Khulu'*(cerai tebus) meneurut etimologi berasal dari kata "*Al-Khul'u*" yang berarti meninggalkan pakaian, melepas pakaian[36], karena suami istri ibarat pakaian satu sama lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an. Sedangkan menurut Terminologi fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.[37]Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah *talak* tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.[38]

Menurrt Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab al-Muhazab berpendapat: Asal *khulu'* (cerai tebus) dari meninggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya *khulu'* (cerai tebus) ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita, Allah ta'ala berfirman :

---

[36]A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), 361
[37]Mahtuf Adnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya, Terbit Terang), 353-354
[38]Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994/1995), 498

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : *Mereka (wanita) sebagai pakaian bagi kalian (laki-laki) dan kalian (laki-laki) sebagai pakaian bagi mereka (wanita). (Al-Baqarah: 187)*[39]

*Khulu'* (cerai tebus)menurut Prof. DR. H. Mahmud Yunus, ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar *iwad* dari pihak istri, baik dengan ucapan khulu' maupun *talak*[40]. Sedangkan menurut KHI *khulu'*(cerai tebus)ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami.[41] Ada pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* (cerai tebus)itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah, bahwa Amir bin Zarib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Zarib, tatkala istrinya ini masuk rumah Amir bin Zarib, seketika itu istrinya melarikan diri, lalu Amir bin Zarib mengadukan hal ini kepada mertuanya, maka jawabnya "aku tidak setuju kalau kamu kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan (*khulu;)* dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan kepadanya".[42]

2. *Khulu'* menurut hukum positif

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian *khulu'*, tetapi secara bahasa *khulu'* adalah suami menceraikan

[39]Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta Pusat: SP Al-Fatah, 2014), 29.
[40] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet,10, 1983), 131
[41]Rahman, KHI…, 114
[42]*Ibid*., 357.

istrinya dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114).

Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)). Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian.

## C. Analisis Terhadap Permohonan *Khulu'* di Pengadilan Agama Kraksaan

Dari hasil data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Kraksaan, menemukan beberapa faktor utama banyaknya yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan yakni karena adanya perselisihan dan percekcokanmisalnya dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:232/Pdt.G/2021PA.Krs disebabkan karena sang suami sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan sering pulang larut malam. Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:502/Pdt.G/2021/PA.Krs sebab adanya perselisihan nya yaitu Tergugat selalu marah-marah yang tidak jelas sumber penyebabnya dan ketika Tergugat marah-marah maka saat itu juga Saudara-saudara

nya pun ikut memarahi Penggugat. Dan penetapan Pengadilan Agama Kraksaan nomor: 1532/Pdt.G/2021/PA.Krs selama pernikahan tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik.

Dari tiga contoh penetapan diatas, dapat dilihat bahwa alasan seorang istri melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kraksaan dikarenakan adanya perselisihan secara terus menerus didalam keluarganya, dengan beberapa sebab yang berbeda-beda, namun pihak Pengadilan tidak langsung mengambil keputusan, dan juga tidak langsung melakukan persidangan. Bilamana alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai ini, karena dengan demikian ini berarti tergugat telah melanggar kewajiban, dan tidak ada damai didalam rumah tangga yang dimilikinya

Namun ada prosedur dan tata cara dalam proses pengajuan perkara cerai gugat ini, yang mana penggugat harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Ketika semua persyaratan sudah terpenuhi barulah dilangsungkan persidangan.

Berdasarkan alasan diatas, pendapat tersebut itu sesuai juga dengan kaidah maslahat yaitu *“ masalahah mursalah”,* juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi.

دَرْءُ ٱلْمَفَسِدِ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari madharat itu lebih diutamakan daripada meraih keuntungan*”

Jadi dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa diperbolehkan seorang istri meminta cerai terlebih dahulu kepada suaminya jika memang benar dalam keluarganya menimbulkan lebih banyak kemudhorotan daripada kesenangannya, dan undang-undang juga memberikan peluang untuk mengajukan ke Pengadilan Agama atas perkara yang dihadapinya

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Bab ini adalah kesimpulan atau temuan pada kasus dalam penelitian ini:

1. Untuk proses pengajuan nya itu yang pertama meyiapkan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi KTP, surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KK, foto kopi akte kelahiran anak(jika ada) dan materai. Kedua: mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ketiga: membuat surat gugatan. Keempat: menyiapkan biaya perceraian. Kelima: mengetahui tata cara dan proses persidangan. Keenam: menyiapkan sanksi.
2. Putusan Pengadilan Agama Kraksaan terhadap permohonan *Khulu'*(cerai tebus) ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam
   a. Putusan Pengadilan Agama Kraksaan menurut hukum Islam

      Dalam memutuskan perkara, pihak Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan menimbang dengan dasar :

      اِذَا جْتَمَعَ الضَّرُرِ فَعَلَيْكُمْ بِاَخْفِ الضَّرُرَيْنِ

      Artinya: *apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dipilih salah satu diantaranya yang lebih ringan madharatnya*

   b. Putusan Pengadilan Agama Kraksaan menurut hukum Positif

bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri dapat lebih sadar walaupun perceraian diperbolehkan dalam islam, namun islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat terlepas dari konflik. Dalam hadist juga dijelaskan bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah.
2. Bagi seorang istri akan mengajukan gugatan cerai, sebaiknya sudah mempersiapkan dirinya dan mengetahui dan mengetahui hak dan kewajiban menurut peraturan serta mengetahui konsekuensi yang

berlaku sehingga dapat memanfaatkan untuk perlindungan yang menguntungkan bagi pihak perempuan.

# DAFTAR RUJUKAN


Adnan, Mahtuf. *Risalah Fiqih Wanita*.Surabaya, Terbit Terang, 2001

Al-Qordhawi, Yusuf.*al-halal wa al-haram fi al-Islam*.Dar Baidho: Dar al-Ma'fifah

Anwar, Syaifuddin. *Metodelogi Penelitian*.Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998

As'ad, Aliy. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Jilid 3

A.W., Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*.Surabaya: Pustaka Progressef, 1997

Darmiko, SuhendrA. *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam".Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam.* 1 Januari, 2016

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994/1995

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.*Ilmu Fiqh*. Jakarta: 1984/1985

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 17 2017

Moleong J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 2016

Muslim.*Shohih Muslim. (*Indonesia: Dar Ihya, tt), Juz 1

Mulyari,Sri.*Relasi Suami Istri Dalam Islam Pusat Studi Wanita*.

Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 232/Pdt.G/2021PA.Krs

Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 502/ Pdt.G/2021/PA.Krs

Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1532/Pdt.G/2021/PA.Krs

P.N.H, Simajuntak.*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*.Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007

Prawirohamidjojo & Saefuddin Aziz.*Hukum Orang Dan Keluarga*.Bandung: Alumni, 1986

Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. Al Adalah, 12 Juni 2014

Sabiq, Sayyid.*fiqih sunnah.* Bandung : al-Ma'arif, 1996, Terj.Moh. Thalib, Jilid 6

Sanusi, Nur Taufiq. *Fikih Rumah Tangga Pespektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inermasa, 1985

Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung; Alfabeta, 2015

Suni, Suni, "*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Skripsi*, April 2016

Suhardana, F.X. *Hukum Perkawinan*. (Jakarta: Penerbit prenhalindo, 2001)

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*.Jakarta: PT. Hidakarya, 1978

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN I

**TRANSKRIP WAWANCARA**

1. Kode : 01/1-W/F-1/06-IX/2021

   Nama Informan: Drs. Taufiqurrahman S,H

   Tanggal : 6 September 2021

   Jam : 10:24-10:49WIB

   Disusun Jam : 13.00 – 14.00 WIB

   Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Kraksaan

   Topik Wawancara : *Khulu'* (Cerai Tebus)

| | Materi Wawancara |
|---|---|
| Peneliti | a. Apa yang dimaksud Khulu' (cerai tebus)?<br>b. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan maupun menolak perkara Khulu' (Cerai Tebus)? |
| Informan | a. Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh istri kepada pasangannya, mengajukan gugatan untuk bercerai, dengan alasan-alasan tertentu<br>b. Semua putusan hakim tidak serta merta langsung diputus, hakim masih mempertimbangkan alasan-alasan penggugat, melihat bukti-bukti terlebih dahulu dikabulkan apabila tidak berlawanan dengan hokum |
| Refleksi | a. Hakim harus memiliki dasar hukum dalam setiap putusannya agar memberikan kepastian hukum, |

| | |
|---|---|
| | keadilan dan manfaat bagi masyarakat, dan tidak merugikan satu sama lain. |

2. Kode : 02/2-W/F-1/06-IX/2021

   Nama Informan: Syafik'udin S.H

   Tanggal : 6 September 2021

   Jam : 10:24-10:49WIB

   Disusun Jam : 19:00 – 19:46 WIB

   Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Kraksaan

   Topik Wawancara : Proses Permohonan Khulu' (Cerai Tebus)

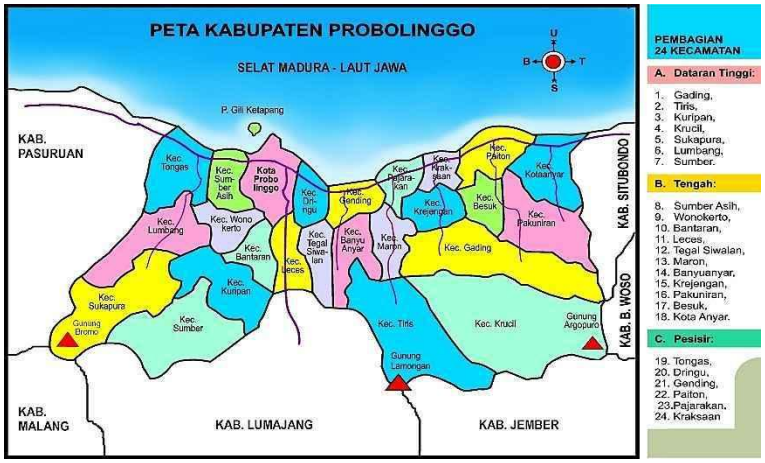
| | Materi Wawancara |
|---|---|
| Peneliti | a. Bagaimanakah proses pengajuan khulu' (cerai tebus)?<br>b. Berapa banyak angka perkara *khulu'* (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kraksaan? |
| Informan | c. Untuk proses pengajuan nya itu yang pertama meyiapkan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi KTP, surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KK, foto kopi akte kelahiran anak(jika ada) dan materai. Kedua: mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ketiga: membuat surat gugatan. Keempat: menyiapkan biaya perceraian. Kelima: mengetahui tata cara dan proses persidangan. |

| | |
|---|---|
| | Keenam: menyiapkan sanksi.<br>d. Untuk perkara *khulu'* (cerai gugat) yang diterima di Pengadilan Agama Kraksaan per Januari sampai Agustus, karena sekaramg memang masih awal bulan September, itu sebanyak 990 perkara. Sedangkan yang diputus sebanyak 906. |
| Refleksi | a. Dalam pengajuan khulu' (cerai tebus) harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam Pengadilan Agama |

LAMPIRAN 2

# TRANSKIP DOKUMENTASI




Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan

Gambar 1.1 Tampak Depan Pengadilan Agama Kraksaan

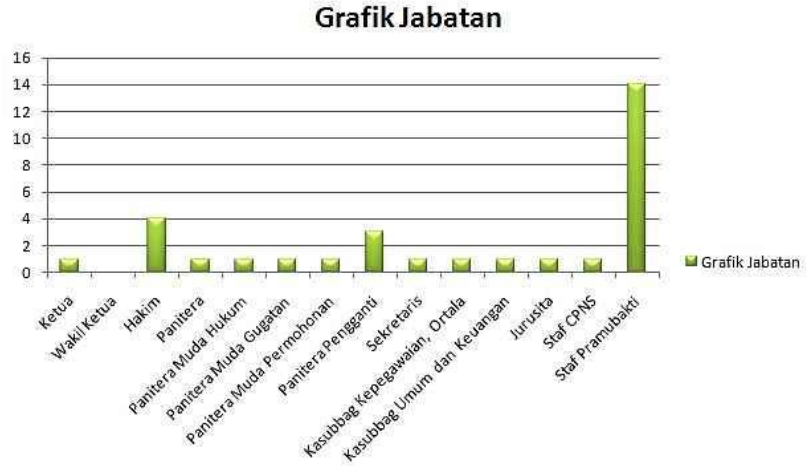


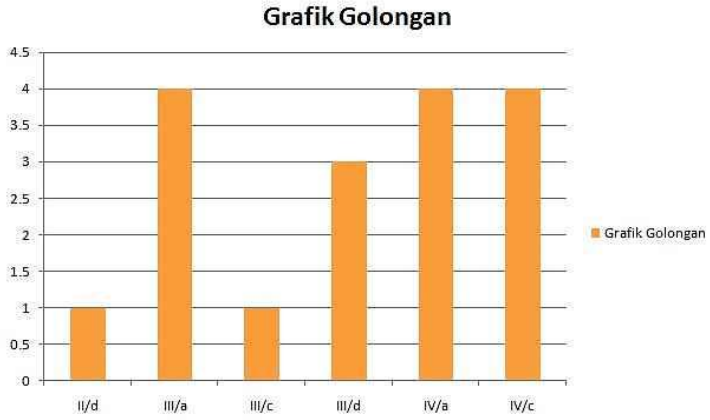


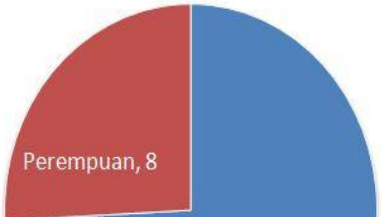

Gambar 1.2 bersama hakim dan Panitera Muda Pengadilan Agama Kraksaan

LAMPIRAN 3


Grafik Jenjang Pendidikan
12
10
8
6
4
2
0
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
Grafik Jenjang Pendidikan


Grafik Jabatan
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ketua
Wakil Ketua
Hakim
Panitera
Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Permohonan
Panitera Pengganti
Sekretaris
Kasubbag Kepegawaian, Ortala
Kasubbag Umum dan Keuangan
Jurusita
Staf CPNS
Staf Pramubakti
Grafik Jabatan


Grafik Golongan
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
II/d
III/a
III/c
III/d
IV/a
IV/c
Grafik Golongan


Perempuan, 8

Gambar 1.3 Grafik Jenjang Pendidikan, Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin Pegawai di Pengadilan Agama Kraksaan

**RIWAYAT HIDUP**

**Susi Andika Sari,** dilahirkan di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Desa Opo-opo Kecamatan Krejengan, pada tanggal 6 Agustus 2000. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan bapak Troguno dan Jumaiyah. Bertempat tinggal Dusun Sumberan.

Memulai mengenal pendidikanpendidikan di SDN I OPO-OPO tahun (2006-2011). Pada tahun 2011 mulai memasuki Sekolah Menengah Pertama di MTS Raudlatul Muta'allimin OPO-OPO Krejengan. Kemudian melanjutkan di MA Raudlatul Muta'allimin. Hingga akhirnya lulus dari pesantren pada tahun 2017 yang saat itu berusia 17 tahun.

Pada tahun itu juga langsung melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan yang semenjak tahun 2020 berganti nama menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang berada di daerah Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dan alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari orangtua dan keluarga bisa menyelesaikan mata kuliah dari semester 1 hingga semester akhir dan dengan rampung menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Susi Andika Sari

NIMKO : 2017.12.02.41.0459

Program Studi : Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan,

Yang Membuat Pernyataan




**SUSI ANDIKA SARI**

2017.12.02.41.0459

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

# KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0459
NAMA MAHASISWA : SUSI ANDIKA SARI

PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TERHADAP PERMOHONAN *KHULU'* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

| No | Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 - 8 - 2021 | Bab I . LB . Rm . Tj Revisi | |
| 2 | 18 - 8 - 2021 | Bab I Acc - Di Lanjutkan Bab II | |
| 3 | 25 - 8 - 2021 | Bab II Acc - Dilanjutkan Bab III - IV | |
| 4 | 11 - 9 - 2021 | Bab III - IV Acc - Bab V Revisi | |
| 5 | 11 - 09 - 2021 | Bab I - IV perbaikan Penulisan | |
| 6 | 12 - 09 - 2021 | Penyelesaian Bab IV | |
| 7 | 16 - 09 - 2021 | Bab V Acc, di jadwalkan Sidang | |
| 8 | 18 - 09 - 2021 | Bab I - V Acc | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

Kraksaan, 16 September 2021
Dosen Pembimbing II

IMAM SYAFI'I, M.H
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

Dipindai dengan CamScanner